



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIANI ALIAS UYUY BIN SYAHRUDI (ALM)**
2. Tempat lahir : Kalahiang
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalahiang RT 02, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dan Eli Durgawatie, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4.3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriani Alias Uyuy Bin Syahrudi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suriani Alias Uyuy Bin Syahrudi (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sebruk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram $\times 6 = 1,02$ (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,52 (nol koma dua dua) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
 - 2 (dua) buah sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver;
- 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu;
- 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 0857-8737-1776 dan Simcard 2 dan WhatsApp 0813-4597-5374;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-532/Prgn/Enz.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Suriani Alias Uyuy Bin Syahrudi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kalahiang RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar Narkotika jenis

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu bernama Suriani yang tinggal di Desa Kalahiang menindaklanjuti informasi tersebut kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA mendatangi rumah Terdakwa Suriani di Desa Kalahiang RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Syarifudin selaku Kepala Desa setempat. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram $\times 6 = 1,02$ (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,52 (nol koma lima dua) gram yang di temukan sela-sela tiang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Ilah Alias Bangkok (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Ilah Alias Bangkok (DPO) melalui telephone untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dan dibayarkan apabila sudah laku terjual. Kemudian Ilah Alias Bangkok (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan foto Langgar Al-Hidayah yang ada di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan Sdr. Ilah Alias Bangkok memberitahu kepada Terdakwa "ambil Narkotika Jenis sabu yang di lilit lakban warna hitam di seberang Langgar di bawah pohon pandan". Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Ilah Alias Bangkok (DPO) tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 14 (empat belas) paket untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian dari 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus puluh rupiah) per paket. Bahwa sebagian hasil uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Ilah Alias Bangkok (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa dalam setiap penjualan Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.02.24.585 tanggal 28 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor B/280/V/RES.4.2./2024/ Resnarkoba, tanggal 21 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium Nomor Pengujian : LHU.109..K.05.16.24.0514 tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suriani Alias Uyuy Bin Syahrudi (Alm) Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kalahiang RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar Narkotika jenis sabu bernama Suriani yang tinggal di Desa Kalahiang Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA mendatangi rumah Terdakwa Suriani di Desa Kalahiang RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Syarifudin selaku Kepala Desa setempat. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 = 1,02 (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,52 (nol koma lima dua)

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang di temukan sela-sela tiang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Ilah Alias Bangkok (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Ilah Alias Bangkok (DPO) melalui telephone untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dan dibayarkan apabila sudah laku terjual. Kemudian Ilah Alias Bangkok (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan Foto Langgar Al-hidayah yang ada di Desa Simpang Tiga dan Sdr. Ilah Alias Bangkok memberitahu kepada Terdakwa “ambil Narkotika Jenis sabu yang di lilit lakban warna hitam di seberang Langgar di bawah pohon pandan”. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan berupa uang dan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2023 atau sekitar 1(satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/028/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Terdakwa melalui pemeriksaan urine di Laboratorium tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.02.24.585 tanggal 28 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor B/280/V/RES.4.2/2024/ Resnarkoba, tanggal 21 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium Nomor Pengujian LHU.109..K.05.16.24.0514 tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudhi Setiono Bin Ramin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kalahiang RT 02, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 = 1,02 (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor simcard 1 0857-8737-1776 dan simcard 2 dan *WhatsApp* 0813-4597-5374 dan uang sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar narkotika jenis sabu yang bernama Suriani di Desa Kalahiang RT 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA anggota kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada di dalam kamarnya sedang duduk sambil makan kerupuk dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari atas kasur

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta uang sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari saku celana depan sebena kanan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memanggil Saksi Syarifuddin Alias Pembekal Bin Nurdin yang merupakan kepala desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam dari sela-sela tiang rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Ilah Alias Bangkok di Desa Halubau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah dengan menghubungi Sdr. Ilah Alias Bangkok untuk memesan narkoba jenis sabu akan tetapi saat itu Sdr. Ilah Alias Bangkok baru mau memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa apabila Terdakwa membayar utangnya terlebih dahulu karena sebelumnya Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ilah Alias Bangkok tapi belum dibayar, setelah Terdakwa mendapatkan uang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ilah untuk meminta nomor rekening selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi Brimo ke nomor rekening 01470104340152 atas nama Aulia Rahman sebagai pembayaran utang Terdakwa kepada Sdr. Ilah Alias Bangkok, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah dengan cara berhutang dan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya Sdr. Ilah Alias Bangkok menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto Langgar Al-Hidayah yang ada di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya ditempat tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut lalu mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesannya kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Ilah Alias Bangkok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dalam setiap penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dibidang kesehatan atau kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kalahiang RT 02, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 = 1,02 (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor simcard 1 0857-8737-1776 dan simcard 2 dan *WhatsApp* 0813-4597-5374 dan uang sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar narkoba jenis sabu yang bernama Suriani di Desa Kalahiang RT 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA anggota kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada di dalam kamarnya sedang duduk sambil makan kerupuk dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari atas kasur serta uang sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari saku celana depan sebena kanan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memanggil Saksi Syarifuddin Alias Pembekal Bin Nurdin yang merupakan kepala desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam dari sela-sela tiang rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Ilah Alias Bangkok di Desa Halubau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah dengan menghubungi Sdr. Ilah Alias Bangkok untuk memesan narkoba jenis sabu akan tetapi saat itu Sdr. Ilah Alias Bangkok baru mau memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa apabila Terdakwa membayar utangnya terlebih dahulu karena sebelumnya Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ilah Alias Bangkok tapi belum dibayar, setelah Terdakwa mendapatkan uang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ilah untuk meminta nomor rekening selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi Brimo ke nomor rekening 01470104340152 atas nama Aulia Rahman sebagai pembayaran utang Terdakwa kepada Sdr. Ilah Alias Bangkok, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah dengan cara berhutang dan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya Sdr. Ilah Alias Bangkok menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto Langgar Al-Hidayah yang ada di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya ditempat tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut lalu mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesannya kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Ilah Alias Bangkok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dalam setiap penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dibidang kesehatan atau kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ach. Juliansyah Bin Zainudin dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kalahiang RT 02, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 = 1,02 (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor simcard 1 0857-8737-1776 dan simcard 2 dan WhatsApp 0813-4597-5374 dan uang sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar narkoba jenis sabu yang bernama Suriani di Desa Kalahiang RT 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



2024 sekira pukul 18.50 WITA anggota kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada di dalam kamarnya sedang duduk sambil makan kerupuk dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari atas kasur serta uang sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memanggil Saksi Syarifuddin Alias Pembekal Bin Nurdin yang merupakan kepala desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam dari sela-sela tiang rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Ilah Alias Bangkok di Desa Halubau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah dengan menghubungi Sdr. Ilah Alias Bangkok untuk memesan narkoba jenis sabu akan tetapi saat itu Sdr. Ilah Alias Bangkok baru mau memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa apabila Terdakwa membayar utangnya terlebih dahulu karena sebelumnya Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ilah Alias Bangkok tapi belum dibayar, setelah Terdakwa mendapatkan uang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ilah untuk meminta nomor rekening selanjutnya

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi Brimo ke nomor rekening 01470104340152 atas nama Aulia Rahman sebagai pembayaran utang Terdakwa kepada Sdr. Ilah Alias Bangkok, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah dengan cara berhutang dan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya Sdr. Ilah Alias Bangkok menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto Langgar Al-Hidayah yang ada di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya ditempat tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut lalu mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesannya kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Ilah Alias Bangkok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dalam setiap penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dibidang kesehatan atau kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Syarifuddin Alias Pembekal Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kalahiang RT02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan oleh anggota polisi Polres Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor simcard 1 0857-8737-1776 dan simcard 2 dan WhatsApp 0813-4597-5374 dan uang sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA Saksi sedang istirahat dirumah, tiba-tiba Saksi didatangi oleh seseorang berpakaian sipil yang mengaku anggota polisi Polres Balangan dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Kalahiang RT 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi melihat beberapa orang anggota polisi Polres Balangan dan Terdakwa kemudian salah satu anggota polisi tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang mana saat itu ditemukan 6 (enam) paket sebruk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait barang tersebut Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti lainnya dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) tahun menjadi kepala desa;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkotika dan baru keluar pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 28/10842.00/2024 dari PT. Pegadaian Unit

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;

- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0514 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) amplop/catch cover/sachet/bungkus (Netto 0,02 gram) dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor 445.1/028/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 dari Rumah Sakiut Umum Daerah Datu Kandang Haji tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan urine milik Suriani Alias Uyuy Bin Syahrudi dengan hasil reaktif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kalahiang RT 02, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor simcard 1 0857-8737-1776 dan simcard 2 dan WhatsApp 0813-4597-5374 dan uang sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Ilah Alias Bangkok melalui telephone WhastAap dengan maksud memesan narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa berkata "di tempat bos ada bahan kah (narkotika jenis sabu)" lalu di jawab Sdr. Ilah Alias Bangkok "nanti ku tanya bos dulu" lalu Terdakwa jawab "Iya"

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. Ilah Alias Bangkok berkata *"bila ikam mau mesan narkoba jenis sabu bayari hutang yang sebelumnya"* lalu Terdakwa jawab *"tunggu dulu aku mencari duitnya"* setelah Terdakwa mendapatkan uang Terdakwa kembali lagi menghubungi Sdr. Ilah Alias Bangkok menyuruh Sdr. Ilah Alias Bangkok mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Ilah Alias Bangkok mengirimkan nomor rekening, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang melalui aplikasi Brimo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 014701043401502 atas nama Aulia Rahman. Setelah Terdakwa selesai bayar hutang Terdakwa kembali lagi memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ilah Alias Bangkok sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dan di bayarkan apabila barang telah laku terjual, kemudian sekira pukul 20.30 WITA Sdr. Ilah Alias Bangkok menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan foto plang yang bertuliskan Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan mengirim foto Langgar (Musholah) Al-Hidayah yang ada di Desa Simpang Tiga dan Sdr. Ilah Alias Bangkok memberitahu kepada Terdakwa *"ambil narkoba jenis sabu yang di lilit lakban warna hitam di seberang langgar di bawah pohon pandan"*. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk mengambil nakotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa sampai di Desa simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Terdakwa langsung menuju seberang Langgar Al-Hidayah untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Sdr. Ilah Alias Bangkok. Setelah selesai mengambil narkotiaka jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan timbangan digital milik Terdakwa untuk memastikan beratnya telah sesuai dengan pesanan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat Sdr. Ilah Alias Bangkok tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 14 (empat belas) paket dengan rincian 4 (empat) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa selesai membagi menjadi paketan kecil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas tisu warna putih dan Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam lalu Terdakwa masukan ke dalam toples plastik warna bening dan Terdakwa

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus lagi dengan plastik wama hitam dan Terdakwa simpan di sela-sela tiang rumah untuk menunggu pembeli dan selama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut dari 4 (empat) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah laku Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket dan dari 10 (sepuluh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah laku Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA Terdakwa sedang duduk santai di dalam kamar rumah Terdakwa sambil makan kerupuk tiba tiba datang beberapa orang yang berpakaian sipil yang mengaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba dari Polres Balangan yang akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari atas kasur serta uang sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam dari sela-sela tiang rumah Terdakwa, pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi Syarifuddin Alias Pembekal Bin Nurdin selaku kepala desa dan pada saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Ilah Alias Bangkok. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebagian hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar utang membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ilah Alias Bangkok melalui transfer ke nomor rekening 0147001043401502 atas nama Aulia Rahman dari aplikasi Brimo dan Terdakwa masih memiliki hutang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar badan terasa nyaman dan tahan begadang;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada Sdr. Ilah Alias Bangkok dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di wilayah Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket sebruk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 = 1,02 (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,52 (nol koma dua dua) gram;
2. 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
5. 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
6. 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
7. 2 (dua) buah sedotan warna bening;
8. 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;
9. 1 (satu) buah toples plastik warna bening;
10. 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver;
11. 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu;
12. 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam;
13. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 0857-8737-1776 dan Simcard 2 dan WhatsApp 0813-4597-

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5374;

14. Uang senilai Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kalahiang RT 02, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan oleh anggota polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Ach. Juliansyah Bin Zainudin;
2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor simcard 1 0857-8737-1776 dan simcard 2 dan WhatsApp 0813-4597-5374 dan uang sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
3. Bahwa 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar narkotika jenis sabu yang bernama Suriani di Desa Kalahiang RT 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA anggota kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada di dalam kamarnya sedang duduk sambil makan kerupuk

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari atas kasur serta uang sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memanggil Saksi Syarifuddin Alias Pembekal Bin Nurdin yang merupakan kepala desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam dari sela-sela tiang rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

5. Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Ilah Alias Bangkok dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA;
6. Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening tersebut merupakan persediaan narkoba jenis sabu untuk dijual oleh Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;
9. Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
10. Bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan dimuka persidangan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Suriani Alias Uyuy Bin Syahrudi (Alm) yang pada saat diperiksa dan diteliti identitasnya, telah sesuai dengan identitas yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Terdakwa maka tidak terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan perkara *a quo* sehingga unsur setiap orang yang dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkotika hanya dapat dilakukan

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri serta ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkotika hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kalahiang RT 02, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan oleh anggota polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Ach. Juliansyah Bin Zainudin yang mana pada saat itu ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dari sela-sela tiang rumah Terdakwa dan terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambilnya, dan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, serta yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar narkotika jenis sabu yang bernama Suriani di Desa Kalahiang RT 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.50 WITA anggota kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada di dalam kamarnya sedang duduk sambil makan kerupuk dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari atas kasur serta uang sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memanggil Saksi Syarifuddin Alias Pembekal Bin Nurdin yang merupakan kepala desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam dari sela-sela tiang rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening memiliki berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 28/10842.00/2024 dari PT. Pegadaian Unit Paringin tanggal 20 Mei 2024 dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0514 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ilah Alias Bangkok sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa terkait dengan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Ilah Alias Bangkok dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut dibagi menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 14 (empat belas) paket dengan rincian 4 (empat) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 4 (empat) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dan dari 10 (sepuluh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual sebanyak 6 (enam) paket yang mana sebagian hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar utang pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ilah Alias Bangkok sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui tranfer aplikasi Brimo ke nomor rekening 0147001043401502 atas nama Aulia Rahman sebagaimana bukti transfer tersebut terlampir dalam berkas perkara selain itu juga barang bukti berupa uang senilai Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari menjual narkoba jenis sabu. Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas yang dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan dipersidangan yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver yang merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk kegiatan transaksi narkoba dan faktor yang melatarbelakangi dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu informasi dari masyarkat yang menyebutkan identitas diri Terdakwa sebagai seorang pengedar narkoba maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu yang dalam hal ini adalah menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) paket sebruk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram $\times 6 = 1,02$ (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,52 (nol koma dua dua) gram, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna hijau, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver, 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu, dan 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 0857-8737-1776 dan Simcard 2 dan WhatsApp 0813-4597-5374 yang mana barang bukti ini merupakan narkotika jenis sabu yang sangat dibatasi peredarannya dan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan terkait dengan narkotika jenis sabu secara ilegal sehingga terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana barang bukti ini merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu sehingga barang bukti ini merupakan hasil dari kejahatan dan dengan memperhatikan kondisi barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriani Alias Uyuy Bin Syahrudi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sebruk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 6 = 1,02 (satu koma nol dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,52 (nol koma dua dua) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 3 (tiga) lembar kertas tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
 - 2 (dua) buah sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru silver;
- 1 (satu) lembar potongan kain warna abu-abu;
- 3 (tiga) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 0857-8737-1776 dan Simcard 2 dan WhatsApp 0813-4597-5374;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanytyas Putri, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Helmi Afif Bayu Prakasa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fika Ramadhanytyas Putri, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Prn.

